



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR W4.U2/151/KP.04.5/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA  
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN  
NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/1207/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/151/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP  
HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua Pengadilan	Penanggung Jawab
2.	Rita Novita Sari, S.H.	Hakim	Ketua
3.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Anggota
4.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/151/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP  
HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Memantau, mengamati dan memeriksa disiplin kerja hakim dan pegawai.
2. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan tugas hakim dan pegawai.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa ketidak disiplin hakim dan pegawai menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya.
4. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat.
5. Berkoordinasi dengan Pimpinan.

Pembinaan

1. Menjelaskan mengenai disiplin kerja hakim dan pegawai.
2. Membina hakim dan pegawai agar dapat melaksanakan disiplin kerja dengan baik.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO